



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. K.P. Tendean Nomor 29 RT. 40 ☎ (0511) 3253373 Fax (0511) 3250914 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kode Pos 70231
Website : <http://dikmenbanjarmasin.info>, email : dikmenbjm@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN NOMOR KEP : 420/ 249 -DM/DIPENDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SPEKTRUM KEAHLIAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA PAKET KEAHLIAN MULTIMEDIA DAN BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN PROGRAM KEAHLIAN KEUANGAN PAKET KEAHLIAN AKUNTANSI PADA SMK DHARMA PUTRA BANJARMASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 - b. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk pendiriannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No.3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1959 No.72, Tambahan Lembaran Negara No. L820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2008 Nomor 15);

Memperhatikan

9. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja kota Banjarmasin;
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- : 1. Surat Yayasan Dharma Putra Utama Banjarmasin Nomor : 037/ A/ LPISM/III/2014, tanggal, 14 Maret 2014
2. Hasil verifikasi tim Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tanggal 4 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Menyetujui Izin Pembukaan Izin Operasional Spektrum Keahlian Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer Dan Informatika Paket Keahlian Multimedia Dan Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen Program Keahlian Keuangan Paket Keahlian Akuntansi Pada Smk Dharma Putra Banjarmasin

KEDUA

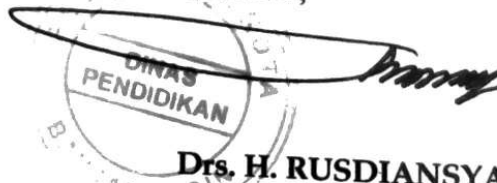
- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kurikulum yang dipakai mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun akan ditinjau kembali untuk persiapan legalitas lembaga / di Akreditasi Badan Nasional

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 5 Desember 2014

KEPALA,



Drs. H. RUSDIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620610 198503 1 021

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Arsip.

**YAYASAN SETIA DHARMA PUTERA
BANJARMASIN**

Akta Notaris: Muhammad Akhwan, SH, Nomor 78 Tanggal 27 Nopember 2013
Alamat : Jalan Mangga II / 26 B RT 013 Kelurahan Kabun Bunga Banjarmasin
Telpon (0511) 3256931

**Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Dharma Putera
04/YSDP/I/Bjm/2014**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. DR. H. Ma'ruf Abdullah, SH, MM
Jabatan Dalam Yayasan : Pendiri / Pembina
Alamat : Jalan Mangga II RT. 013 No. 26 B Kelurahan Kebun
Bunga Banjarmasin

Sesuai dengan keputusan rapat Yayasan Setia Dharma Putera pada hari sabtu,
18 Januari 2014, memutuskan :

1. Agar Yayasan berpartisipasi membantu pemerintah menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah dengan membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) Dharma Putera.
2. Agar Pengurus Yayasan mempertimbangkan dan menetapkan saudara Drs. Muhammad Yusuf di tunjuk sebagai Kepala Sekolah, mengingat yang bersangkutan telah berpengalaman menjadi Kepala SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin selama dua Periode,

Demikian Ijin Pendirian SMK Dharma Putera ini di buat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 19 Januari 2014
Pembina

Prof. DR. H. Ma'ruf Abdullah, SH. MM